



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

1. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir P. Brandan/ 21-04-1949, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxx, Kota Bandung, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir P. Brandan/01-05-1951, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxx, Kota Medan, sebagai Pemohon II;
3. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir P. randan/ 07-04-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxx, Kabupaten Langkat, disebut Pemohon III ;
4. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir Medan/ 02-08-1961, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxx, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon IV;
5. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir P. Brandan/ 03-10-1962, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxx, sebagai Pemohon V;
6. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir P. Brandan/17-11-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxx sebagai Pemohon VI;

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon n Tempat/tanggal Lahir P. Brandan/ 14-07-1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxx, sebagai Pemohon VII;
8. Pemohon tra, Tempat/tanggal Lahir Jakarta/03-08-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat xxx, sebagai Pemohon VIII;
9. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir Jakarta/ 22-08-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat xxx, sebagai Pemohon IX;
10. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir Jakarta/ 05-07-1990, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxx, sebagai Pemohon X;
11. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir Jakarta/17-03-1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Wiraswasta, Alamat xxx, sebagai Pemohon XI;
12. Pemohon Putra, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx DKI Jakarta, sebagai Pemohon XII;
13. Pemohon Putra, Tempat/tanggal Lahir : P. Brandan/27-06-1974, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di xxx, selanjutnya disebut Pemohon XIII;
14. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir P. Brandan/ 28-02-1976, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di xxx, sebagai Pemohon XIV;
15. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir P. Brandan/04-04-1987, pekerjaan Guru, beralamat di xxx, Provinsi Banten, sebagai Pemohon XV;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pemohon, Tempat/tanggal Lahir Tangerang / 13-11-1997, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di xxx, sebagai Pemohon XVI;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi Kuasa kepada Ismail Mirun, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum EDI ISMAIL MIRUN, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 69, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2021 terdaftar di register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/169/Hk.05/IX/2021, tanggal 21 September 2021 yang selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 13 September 2021 register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb dengan perbaikan oleh kuasa hukum para Pemohon secara tertulis pada tanggal 23 September 2021 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon bernama xxx telah meninggal dunia karena sakit di Medan dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 Nopember 1997, tempat tinggal terakhir di xxx, berdasarkan Surat Kematian No. xxx/1997, tanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan xxx;
2. Bahwa ketika xxx meninggal dunia, ayah kandungnya bernama xxx dan ibu kandungnya bernama xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya xxx telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan xxx, secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 1948 di Pangkalan xxx

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. xxx/I-b/134/1985, tanggal 19 April 1985;

4. Bahwa pada saat meninggalnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 9 (sembilan), yaitu:

- 4.1. xxx, anak perempuan;
- 4.2. xxx, anak perempuan;
- 4.3. xxx, anak laki-laki;
- 4.4. xxx, anak laki-laki;
- 4.5. xxx, anak perempuan;
- 4.6. xxx, anak laki-laki;
- 4.7. xxx, perempuan;
- 4.8. xxx, anak laki-laki;
- 4.9. xxx, anak perempuan;

5. Bahwa anak bernama xxx, anak laki-laki, telah meninggal dunia lebih dahulu karena kecelakaan di Mekkah, dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 Pebruari 1997, sesuai surat Laporan Kematian No. xx/1.755.3, tanggal 25 Pebruari 1997 yang dikeluarkan xxx dan telah meninggalkan ahli waris, yaitu:

- 5.1. xxx, Istri;
- 5.2. xxx, Ayah kandung;
- 5.3. xxx, Ibu Kandung;
- 5.4. xxx, anak laki-lak ;
- 5.5. xxx, anak perempuan ;
- 5.6. xxx, anak perempuan ;
- 5.7. xxx, anak laki-lak;
- 5.8. xxx, anak perempuan;

6. Bahwa ketika xxx meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkannya, adalah:

- 6.1. xxx, isteri ;
- 6.2. xxx, anak perempuan ;
- 6.3. xxx, anak perempuan ;
- 6.4. xxx, anak laki-laki ;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. xxx, anak perempuan ;
- 6.6. xxx, anak laki-laki ;
- 6.7. xxx, perempuan ;
- 6.8. xxx, anak laki-laki ;
- 6.9. xxx, anak perempuan ;
- 6.10. xxx, cucu laki-laki ;
- 6.11. xxx, cucu perempuan ;
- 6.12. xxx, anak perempuan, cucu perempuan ;
- 6.13. xxx, cucu laki-laki ;
- 6.14. xxx cucu perempuan;

7. Bahwa xxx telah meninggal dunia karena sakit di P. Brandan dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 Juni 2008, berdasarkan Surat Kematian N0. xxx414/BT/2008, tanggal 7 Juli 2008 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan xxx dan ketika xxx meninggal dunia, ayah kandungnya bernama xxx dan ibu kandungnya bernama xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ketika meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkannya adalah :

- 7.1. xxx, anak perempuan Pemohon I;
- 7.2 xxx, anak perempuan Pemohon II;
- 7.3 xxx, anak laki-laki telah meninggal dunia tahun
- 7.4 xxx, anak perempuan Pemohon IV;
- 7.5 xxx, anak laki-laki Pemohon V;
- 7.6 xxx, perempuan VI;
- 7.7 xxx, anak laki-laki Pemohon VII;
- 7.8 xxx, anak perempuan Pemohon VIII;
- 7.9 xxx, cucu laki-laki Pemohon IX;
- 7.10 xxx, cucu perempuan Pemohon X
- 7.11 xxx, anak perempuan, cucu perempuan Pemohon XI;
- 7.12 xxx, cucu laki-laki Pemohon XII;

7.13. xxx cucu perempuan, Pemohon XIII;

8 Bahwa xxx, telah meninggal dunia karena sakit di xxx dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 Juli 2011, berdasarkan Surat Kematian

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxx.3/32/Kel.KIpd, atas nama xxx yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2011 oleh Lurah Kelapa Dua, meninggalkan ahli waris yaitu:

- 8.1. xxx, anak perempuan ;
 - 8.2. xxx, anak perempuan ;
 - 8.3. xxx, anak perempuan ;
 - 8.4. xxx, anak laki-laki ;
9. Bahwa Para Pemohon tersebut diatas semua beragama Islam ;
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari xxx dan xxx dan akan digunakan untuk pengurusan administrasi dari segala sesuatu yang berhubungan dengan harta benda milik xxx dan xxx;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat dapat berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
3. Menyatakan xxx telah meninggal dunia karena sakit di Medan pada tanggal 20 Nopember 1997;
4. Menyatakan xxx telah meninggal dunia karena sakit di P. Brandan pada tanggal 26 Juni 2008;
5. Menetapkan ahli waris dari xxx dan xxx adalah:
 - 5.1. xxx, anak perempuan;
 - 5.2. xxx, anak perempuan;
 - 5.3. xxx, anak laki-laki;
 - 5.4. xxx, anak perempuan;
 - 5.5. xxx, anak laki-laki;
 - 5.6. xxx, perempuan;
 - 5.7. xxx, anak laki-laki;
 - 5.8. xxx, anak perempuan;
 - 5.9. xxx, cucu laki-laki;
 - 5.10. xx, cucu perempuan;
 - 5.11. xxx, anak perempuan, cucu perempuan;
 - 5.12. xxx, cucu laki-laki;
- 5.13. xxx cucu perempuan;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.14. xxx, anak perempuan;
- 5.15. xxx, anak perempuan;
- 5.16. xxx, anak perempuan;
- 5.17. xxx, anak laki-laki;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III (H. Iben Zaini bin H. Salamuddin) hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum sedangkan para Pemohon I, II, IV sampai 16 hadir diwakili oleh Kuasa Hukum Para Pemohon yang bernama Ismail Mirun, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2021 yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/169/Hk.05/IX/2021, tanggal 21 September 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan perbaikan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara tertulis selengkapnyanya telah diuraikan pada posita permohonan para Pemohon sedangkan isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rasuna Mahya Slamuddin, NIK 3273026104490015, Tanggal 27 Oktober 2012. dikeluarkan Pemerintahan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hajjah Maini, NIK 1271134105520002, Tanggal 30 Mei 2012. dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti, P.2

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Iben Zaini, NIK 1205140704600001, Tanggal 07 Juni 2012. dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ellya Nurul Haya, NIK 3174074208610002, Tanggal 05 November 2012, dikeluarkan Pemerintahan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Lediani, NIK 1205144310620006 tanggal 05 November 2012. dikeluarkan Pemerintahan Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhaimi Akbar, NIK 1205141711640002, Tanggal 07 Juni 2012. dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmi Mahyanita, NIK 1205145407670002 Tanggal 07 Juni 2012. dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.7;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Guntur Leo Perkasa, NIK 3174060308850008, Tanggal 12 Juni 2012. dikeluarkan Pemerintahan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tias Gatra Annisa, NIK 3174066208880004, Tanggal 24 Oktober 2011. dikeluarkan Pemerintahan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilmina Istiqna, NIK 09.5301.450790.0124, Tanggal 02 Agustus 2012. dikeluarkan Pemerintahan Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Akhyar Ramadhan, NIK 09.5306.170392.0085, Tanggal 14 Maret 2009, dikeluarkan Pemerintahan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afra Nisa Madina, NIK 3174065901960003, Tanggal 31 Maret 2013. dikeluarkan Pemerintahan Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.12;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Muharlina, NIK 3603285408550001, Tanggal 12 Maret 2013. dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Arita, NIK 32603286802760002, Tanggal 30 November 2015. dikeluarkan Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Daffa Akbar, NIK 3603328131192004, Tanggal 20 November 2015. dikeluarkan Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rika Atia, NIK 3603174404870001, Tanggal 29 Februari 2020, dikeluarkan Pemerintahan Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama H. Salamuddin dan Ramlah Nomor K.13/I-b/134/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera tanggal 19 April 1985. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.17;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Salamuddin Nomor 199/L/054/1164, tanggal 1 April 1979 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474-373/BT/2021, tanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan Lurah Berandan Timur, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Salamuddin Nomor 474.3-405/1997, tanggal 24 November 1997 yang dikeluarkan Lurah Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.20;
21. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Ramlah Nomor 474.414/BT/2008, tanggal 7 Juli 2008 yang dikeluarkan Lurah Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama H. Salamuddin dan Hj. Ramlah Nomor 474-239/BT/2021 yang dibuat oleh Lurah Brandan Timur, diketahui Camat Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, tanggal 20 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P. 22;
23. Fotokopi Surat Laporan Kematian atas nama Drs. Armansyah Putra, SE Nomor 62/1.755.3 bertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb



Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P 23;

24 Fotokopi Akta Nikah atas nama Armansyah dan Endang Pujiastuti Nomor 136/12/VII/1984, bertanggal 16 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.24;

25. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama Drs. Armansyah dan Hj. Endang Pujiastuti, tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh ahli waris Drs. Armansyah Putra, SE dicatat dalam buku register Kelurahan Gandaria Selatan Nomor 39/1.711.311 diketahui oleh Camat Kecamatan Cilandak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.25;

26. Fotokopi Surat Kematian H. Eddy Putra Nomor 474.3/32/Kel.KIpd tanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap Pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.26;

B. Bukti Saksi :

1. Rahmat Syah bin M. Zainun umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan T. Laban Timur, Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Saksi mengaku tetangga H. Salamuddin dan Hj. Ramlah bersedia memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai beriku:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon yaitu anak-anak dan cucu-cucu dari almarhum H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Hj. Ramlah binti Achmad Muslim;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Hj. Ramlah binti Achmad Muslim adalah suami istri, mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yaitu 1. Rasuna Mahya, 2. Maini, 3. Edy, 4. Armansyah Putra, 5. Iben Zaini, 6. Ellya Nurul Maya, 7. Ida Lediani, 8. H. Suhaimi Akbar, 9. Rahmi Mahyanita;
- Bahwa Armansyah Putra bin H. Salamuddin telah menikah dengan Endang Pudjiastuti dan mempunyai 5 orang anak yang bernama 1. Guntur, 2. Tias Gatra Annisa 3. Ilmina Istiqna 4. Muhammad Akhyar;
- Bahwa Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan Hj. Ramlah binti Achmad Muslim telah meningaal dunia pada tanggal 26 Juni 2008,
- Bahwa Armansyah Putra telah meninggal dunia tahun 1997 di Mekkah sebelum kedua orang tuanya meninggal;
- Bahwa anak yang bernama H. Eddy Putra telah menikah dengan Muharlina binti Karsinjan dan mempunyai 4 orang anak yang bernama Ervianti, Ria Arita, Rika Atia M. Daffa Akbar dan Eddy Putra telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum H. Salamuddin bin Muhammad Arifin tidak mempunyai istri yang lain selain Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim tidak mempunyai suami selain Almh. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan ayah kandung serta ibu kandung Hj. Ramlah binti Achmad Muslim telah lama meninggal dunia sebelum Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Hj. Ramlah binti Achmad Muslim serta anak-anak mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Stabat untuk pengurusan

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi yang berhubungan dengan harta benda milik Almarhum H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Hj. Ramlah binti Achmad Muslim;

2. Aguswono bin Su'ef umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Karya, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Saksi menyata sebagai tetangga dan tidak ada hubungan kerja dengan para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan anak-anak para Pemohon serta mengenal Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim;
- Bahwa Alm. H. Salamuddi bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim adalah suami istri dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing bernama 1. Rasuna Mahya, 2. Maini, 3. Edy, 4. Armansyah Putra, 5. Iben Zaini, 6. Ellya Nurul Maya, 7. Ida Lediani, 8. H. Suhaimi Akbar, 9. Rahmi Mahyanita;
- Bahwa anak Armansyah Putra telah menikah dengan Endang Pudjiastuti dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1. Guntur, 2. Tias Gatra, 3. Annisa, 4. Ilmina Istiqna, 5. Muhammad Akhyar;
- Bahwa Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan Hj. Ramlah binti Achmad Muslim telah meningaal dunia pada tanggal 26 Juni 2008;
- Bahwa Armansyah Putra telah meninggal dunia tahun 1997 di Mekkah sebelum kedua orang tuanya meninggal;
- Bahwa anak Alm. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim yang bernama H. Eddy Putra telah menikah dengan Muharlina binti Karsinjan dan mempunyai 4 orang anak yang bernama Ervianti, Ria Arita, Rika Atia, M. Daffa Akbar. dan Eddy Putra telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum H. Salamuddin bin Muhammad Arifin tidak mempunyai istri yang lain selain Almh. Hj.

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlah Achmad Muslim dan Almh Hj. Ramlah binti Achmad Muslim tidak mempunyai suami selain Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin;

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin telah lama meninggal dunia sebelum Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan ayah kandung serta ibu kandung Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim telah lama meninggal dunia sebelum Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim serta anak-anak mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Stabat untuk pengurusan administrasi yang berhubungan dengan harta benda milik Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir didampingi dan diwakili oleh Kuasa Hukum mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan para Pemohon adalah mohon ditetapkan para Pemohon selaku ahli waris dari Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim, karena Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim telah meninggal dunia dan tujuan dari permohonan penetapan ahli waris tersebut untuk pengurusan administrasi dari segala sesuatu yang berhubungan dengan harta benda milik Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P. 26 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rahmat Syah bin M. Zainun dan Aguswono bin Su'ef;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.26 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.16 merupakan Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan identitas para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, P.18 dan P.19 tersebut, terbukti pula Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh Hj. Ramlah binti Achmad Muslim suami istri menikah secara syah menurut Syariat Islam dan telah tinggal bersama di Pangkalan Brandan Timur sampai keduanya meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dan dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 20 dan P. 21 tersebut, terbukti pula Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 1997 di Medan karena sakit dikebumikan di Pangkalan Brandan dan Almh Hj. Ramlah binti Achmad Muslim telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2008 di Pangkalan Brandan karena sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dan dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 tersebut, menerangkan tentang Almarhum H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Hj. Ramlah binti Achmad Muslim mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yang menjadi ahli waris Almarhum H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Hj. Ramlah binti Achmad Muslim, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dan dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 23 tersebut, terbukti pula Alm. Armansyah Putra bin Salamuddin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1997 di Mekah, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dan dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 dan P.25 tersebut, terbukti pula Alm. H. Armansyah Putra bin Salamuddin dan Endang Fujiastuti adalah suami istri dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak yang menjadi ahli waris Alm. Arman Syah Putra bin Salamuddin, bukti tersebut telah

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagai bukti dan dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 tersebut, terbukti pula Edy Putra bin Salamuddin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2011 Di Tangerang, Provinsi Banten, karena sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dan dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi para Pemohon yang bernama Rahmat Syah bin M. Zainun dan Aguswono bin Su'ef mengenai dalil permohonan para Pemohon, setentang fakta yang dilihat, didengar dan di alami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan para Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya, dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg.,

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almah Hj. Ramlah binti Achmad Muslim dan mengetahui secara pasti tentang kematian Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almah Hj. Ramlah binti Achmad Muslim bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin meninggal dunia di Medan dikebumikan di Pangkalan Brandan, karena Sakit dan Almah Hj. Ramlah binti Achmad Muslim meninggal dunia di Pangkalan Brandan Karena sakit;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan ayah kandung dan ibu kandung Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almah Hj. Ramlah binti Achmad Muslim telah meninggal dunia jauh sebelum Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almah Hj. Ramlah binti Achmad Muslim meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almah Hj. Ramlah binti Achmad Muslim

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yaitu 1. Hj. Rasuna Mahya, 2. Maini binti H. Salamudin, 3. Edy Putra bin H. Salamudin, 4. Armansyah Putra bin H. Salamudin, 5. Ellya binti H. Salamudin, 6. Iben Zaini bin H. Salamudin, 7. Ida Ledianani binti H. Salamudin, 8. Suhaimi Akbar bin H. Salamudin, 9. Rahmi Mahyanita binti H. Salamudin;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui anak yang bernama Armansyah Putra bin H. Salamudin telah meninggal dunia sebelum kedua orang tuanya (Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh Hj. Ramlah binti Achmad Muslim) di Mekah dan mempunyai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa para Saksi mengetahui anak yang bernama Edy Putra bin H. Salamudin telah meninggal dunia sekitar tahun 8 Juli 2011. Dan mempunyai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh Hj. Ramlah binti Achmad Muslim;
- Bahwa Alma H. Salamuddin bin Muhammad Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1997 di Medan karena sakit dalam beragama Islam dikebumikan di Pangkalan Brandan;
- Bahwa Almh Hj. Ramlah binti Achmad Muslim telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2008 di Pangkalan Brandan karena sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa kematian Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh Hj. Ramlah binti Achmad Muslim bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin telah lama meninggal dunia sebelum Alm. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan ayah serta ibu kandung Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim telah lama meninggal dunia sebelum Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan administrasi pengurusan harta Almarhum Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almah. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin meninggal dunia pada tanggal 20 November 1997 di Medan dikuburkan di Pangkalan Brandan, karena sakit dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2008 di kuburan di Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh Hj. Ramlah binti Achmad Muslim;

Menimbang, bahwa Almarhum Armansyah Putra bin H. Salamuddin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1997 di Mekah, sedangkan Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin meninggal pada tanggal 20 November 1997 dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2008, ternyata Alm. Armansyah Putra bin H. Salamuddin lebih dulu meninggal dunia dari Pewaris yaitu Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh Hj. Ramlah binti Achmad Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat anak-anak Alm. Armansyah Putra bin H. Salamuddin (Pemohon VIII s/d Pemohon XII) menjadi ahli waris dari Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim menggantikan kedudukan orang tua mereka (Alm. Armansyah Putra bin H. Salamuddin);

Menimbang, bahwa Alm. Edy Putra adalah ahli waris langsung dari Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musilim, namun telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2011 setelah kedua orang tuanya meninggal, maka anak-anak Edy Putra (Pemohon XIII s/d Pemohon XVI) merupakan ahli waris dari Edy Putra. Dikarenakan tujuan penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi pengurusan harta Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad Musilim seperti (penandatanganan surat-surat) harus ditetapkan ahli waris yang masih hidup, sehingga majelis berpendapat karena Edy Putra bin H. Salamuddin telah meninggal dunia maka anak-anak Edy Putra bin Salamuddin dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan almh. Hj. Ramlah binti Achmad Muslim agar memudahkan urusan administrasi pengurusan harta-harta Alm. H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Almh. Hj. Ramlah binti Achmad

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan almh. Hj. Ramlah Achmad Muslim dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan H. Salamuddin bin Muhammad Arifin telah meninggal dunia karena sakit di Medan pada tanggal 20 November 1997;
3. Menyatakan Hj. Ramlah binti Achmad Muslim telah meninggal dunia karena sakit di P. Brandan pada tanggal 26 Juni 2008;
4. Menetapkan ahli waris dari H. Salamuddin bin Muhammad Arifin dan Hj. Ramlah binti Achmad Muslim adalah:

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Rasuna Mahya binti H. Salamuddin, anak perempuan Pemohon I;
 - 4.2. Maini binti H. Salamuddin, anak perempuan Pemohon II;
 - 4.3. Ellya binti H. Salamuddin, anak perempuan Pemohon III;
 - 4.4. Iben Zaini bin H. Salamuddin, anak laki-laki Pemohon IV;
 - 4.5. Ida Lediani binti H. Salamuddin, anak perempuan Pemohon V;
 - 4.6. Suhaimi Akbar bin H. Salamuddin, anak laki-laki Pemohon VI;
 - 4.7. Rahmi Mahyanita binti H. Salamuddi, anak perempuan Pemohon VII;
 - 4.8. Guntur Leo Perkasa bin Armansyah Putra, cucu laki-laki Pemohon VIII;
 - 4.9. Tias Gatra Annisa binti Armansyah Putra, cucu perempuan Pemohon IX;
 - 4.10. Ilimina Istiqna binti Armansyah Putra, cucu perempuan Pemohon X;
 - 4.11. Muhammad Akhyar Ramadhan bin Armansyah Putra, cucu laki-laki Pemohon XI;
 - 4.12. Afra Nisa Madina binti Armansyah Putra, cucu perempuan Pemohon XII;
 - 4.13. Ervianti binti H. Edy Putra, cucu perempuan, Pemohon XIII ;
 - 4.14. Ria Arita binti H. Edy Putra, cucu perempuan, Pemohon XIV;
 - 4.15 Rika Atia binti H. Edy Putra, cucu perempuan, Pemohon XV
 - 4.16 M. Daffa Akbar binti H. Edy Putra, cucu laki-laki, Pemohon XVI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 *Hijriah* oleh kami Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H dan Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon III dan Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

dto

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

dto

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

H. Nurleli, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)